



P U T U S A N

NOMOR : 109/B/2019/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H, M.H. (Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ; -----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H. (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; -----
3. IRA TURSILOWATI, S.H, M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H, M.H. (Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
5. THEDDY HASIROLAN, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
6. DINA ANGGRAENI, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
7. IGNATIUS HOTLAN, S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. YUDHISTIRA, S.H. (Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
 9. YOHANES FRANKLIN, S.H. (Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
 10. AHMAD RIZAL S, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);
 11. DJOENEDIE DODIEK S, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
 12. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
 13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
 14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
 15. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
 16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
- Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/9624/436.1.2/2018 tanggal 19 September 2018 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : ---

1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H. ;-----
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H. ;-----
3. WINDIYANTO YUDHOW, S.H. ;-----
4. SAIFUL BAHRI, S.H. ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179 – 183 Surabaya dan untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Penerima kuasa memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/9628/436.1.2/2018, tanggal 19 September 2018 dan surat kuasa ini berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/9624/436.1.2/2018 tanggal 19 September 2018 ;----

Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : ----

- M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya) ;-----

Selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/9627/436.1.2/2018 tanggal 19 September 2018, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan kuasa substitusi kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H., M.H. (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) ;-----
2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
3. HANAFIRACHMAN, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H. (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

6. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.,M.H. (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

7. IMAM HIDAYAT, S.H. (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

8. YUSHAR, S.H. (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-106/05.10/Gs/10/2018, tanggal 02 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**; -----

M E L A W A N

FONG AKIE WIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kupang Jaya No. 136-B, RT.013, RW.004, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. YAFETI WARUWU, S.H.;-----

2. IR. PETER SOSILO, S.H. ;-----

3. SEPTONOADI TONTOWI, S.H.;-----

4. ASTRI J. MONITA HUWAE, S.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Dian Istana Park Avenue C4 No. 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberikan kuasa tambahan kepada:-----

1. SUDJIONO, S.H., M.H. ;-----

2. Dra. MAMIK KRUSTININGSIH, S.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat /

Pengacara beralamat kantor di Jalan Dian Istana Park Avenue

C4 No. 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

04 Desember 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 109/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Mei 2019 tentang Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3530/436.7.11/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 tanggal 13 April 2017 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir XII / 4 Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono; -----
- Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3530/436.7.11/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 tanggal 13 April 2017 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir XII / 4 Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3530/436.7.11/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 tanggal 13 April 2017 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir XII / 4 Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : -----
Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3530/436.7.11/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 tanggal 13 April 2017 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir XII / 4 Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono; -----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.801.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019
telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019,
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat melalui Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menyerahkan Memori Banding
tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda
Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Terbanding/Penggugat melalui Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga, Rabu 27 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Banding Pembanding seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019; -----

Selanjutnya mengadili sendiri : -----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Terbanding; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima seluruh eksepsi Pembanding; -----

2. Menyatakan gugatan Terbanding telah daluarsa; -----

3. Menyatakan Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan; -----

4. Menyatakan menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat hadir ketika diucapkannya/dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 17 Januari 2019, kehadiran Pembanding/Tergugat menurut hukum dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi/amar putusan; -----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019 adalah pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 140/G/2018/PTUN. SBY.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan syarat-syarat administratif terkait dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana terdapat di dalam Bundel B perkara Nomor : 109/B/2019/PT.TUN. SBY. yaitu berupa lampiran 2, 3, 4, dan 5 serta tenggang waktu pengajuan banding dengan cara menghubungkan tanggal diberitahukannya isi/amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 17 Januari 2019 dengan tanggal diajukannya permohonan banding yaitu pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. dapat disimpulkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan aspek substansial terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan pemeriksaan banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, dan menganalisa Bundel A Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. seluruh isi dan lampirannya, Bundel B Perkara Nomor : 109/B/2019/PT.TUN.SBY. khususnya

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran berupa Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
140/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019, memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana
dapat dilihat dan dibaca pada surat bukti dengan kode P – 4 = T – 8 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti dengan kode P – 4 = T – 8 kop suratnya
menggunakan kop sebagai berikut :-----

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272

Menimbang, bahwa surat bukti dengan kode P – 4 = T – 8 menggunakan
nomenklatur surat adalah sebagai berikut : -----

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/3530/436.7.11/2018

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT IZIN PEMAKAIN TANAH NOMOR :
188.45/0552B/436.7.11/2017 TANGGAL 13 APRIL 2017 DENGAN OBYEK TANAH
JALAN SIMOHILIR XII/4 SURABAYA ATAS NAMA FONG, AKI WIYONO**

Menimbang, bahwa bagian penutup dari surat bukti dengan kode P – 4 = T – 8
adalah sebagai berikut : -----

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 04 Juni 2018
a.n. WALIKOTA SURABAYA

Kepala Dinas

Cap stempel

MT. EKAWATI RAHAYU

Menimbang, bahwa jika dilihat bagian kop surat, nomenklatur surat
keputusan, dan bagian penutup objek sengketa dengan kode P – 4 = T – 8 terdapat
contradictio interminis di dalamnya, keadaan *contradiction interminis* tersebut
melahirkan isu hukum siapakah yang **bertanggung gugat** atau **yang didudukkan**

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat jika surat bukti dengan kode P – 4 = T – 8 digugat di Pengadilan Administrasi Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, maka kita harus mengembalikannya ke sumber wewenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dengan kode T – 1 berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin pemakaian tanah menentukan sebagai berikut : -----

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Menimbang, bahwa apakah makna frasa “**dilimpahkan kepada Kepala Dinas**” di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi Negara, kata **dilimpahkan** adalah bermakna delegasi, bukan mandat;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan Izin Penggunaan Tanah di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah di dalam Pasal 10 huruf d Pencabutan IPT merupakan salah satu cara berakhirnya Izin Penggunaan Tanah, selanjutnya di dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah mengatur mengenai prosedur pencabutan IPT;-----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah tidak mengatur secara *expressis verbis* wewenang pencabutan Izin Pemakaian Tanah (IPT), dalam hal demikian maka berlaku asas "***a contrarius actus***", dan Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan/mengeluarkan Keputusan, maka berwenang pula untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah menerima pelimpahan kewenangan (delegasi) dalam pemberian Izin Penggunaan Tanah (IPT), maka berwenang pula untuk mencabut Izin Penggunaan Tanah (IPT) yang telah dikeluarkannya atau diterbitkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi Negara sudah menentukan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang bertanggung gugat di Peradilan Administrasi Negara terkait dengan Keputusan sebagai berikut:-----

Pasal 1

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah dengan asas *a contrarius actus* serta ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi Negara, maka

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat di dalam permusyawaratan dan bersepakat bahwa yang seharusnya bertanggung gugat atau yang didudukkan sebagai Tergugat ketika objek sengketa dengan kode P – 4 = T – 8 adalah **Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya**, bukan Walikota Surabaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 17 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/Penggugat terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek yang harus digugat (*error in subjecto*) terkait dengan objek sengketa dengan kode P – 4 = T – 8, maka gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/Penggugat terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek yang harus digugat (*error in subjecto*) terkait dengan objek sengketa dengan kode P – 4 = T – 8, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan pokok perkara/sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3530/436.7.11/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 tanggal 13 April 2017 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir XII / 4 Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono harus dibatalkan;-----

Menimbang, oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Terbanding/Penggugat dibebani untuk membayar biaya

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan oleh para pihak, dan tidak ikut dipertimbangkan tetap menjadi bukti dan terlampir dalam Bundel A Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;-----

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, asas *a contrarius actus*, dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi Negara;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding;----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Membatalkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3530/436.7.11/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017 tanggal 13 April 2017 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir XII / 4 Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono; -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Pembanding/Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa/Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima; -----

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. dan Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Aggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Dr. ISTIWIBOWO. S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.

Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
4. Administrasi Proses Banding	Rp. 210.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 109/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 16 dari 16 Halaman